



SALINAN PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Amt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara isbat nikah kontensius antara:

PENGUGAT, NIK xx, tempat tanggal lahir Xx, 21 Januari 1942 (umur 83 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, RT. 001, xxxxx xxx, Desa Xx, Kecamatan Xx, Kabupaten Balangan, dalam hal ini Pemohon menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: monathb618@gmail.com sebagai
Pemohon;

Melawan

TERGUGAT, NIK xx, tempat tanggal lahir Xx, 01 Juli 1981 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal di xxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2005, Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan istri Pemohon (Istri Pemohon) telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu di Desa Xx, Kecamatan Xx, Kabupaten sekarang Balangan dan yang menikahkan adalah penghulu yang bernama H. Jamhari namun Pemohon dan istri Pemohon tidak mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah saudara laki-laki seayah dari istri Pemohon yang bernama Aliansyah bin Masri yang mewakilkan kepada penghulu karena ayah kandung dan kakek dari istri Pemohon sudah meninggal dunia terlebih dahulu, dan saksi nikahnya masing-masing bernama Yusrani dan Nurahman, mahar berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Duda cerai mati pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2002 dengan wanita yang bernama Sarkinah karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian tanggal 18 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanah Habang Kiri, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, istri Pemohon berstatus Janda cerai mati pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 1998 dengan laki-laki yang bernama Tarmiji karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxx, tanggal 19 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
5. Bahwa antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon dan selama itu pula Pemohon dan istri Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan istri Pemohon bertempat tinggal di Desa Xx, Kecamatan Xx, Kabupaten Balangan dan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Amt



telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

8. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2025 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor:xxxx, tanggal 14 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

9. Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, Pemohon bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

10. Bahwa ketika istri Pemohon (Istri Pemohon) meninggal dunia, ayah kandung dari Istri Pemohon yang bernama Masri telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Senin, tanggal 10 April 1995 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxx, tanggal 21 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan ibu kandung dari Istri Pemohon yang bernama Jawahir telah meninggal dunia terlebih dahulu juga pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 1990 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxx, tanggal 21 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

11. Bahwa Termohon (TERMOHON) adalah satu-satunya saudara laki-laki seayah dari istri Pemohon;

12. Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk melengkapi persyaratan pencairan Dana BPJS dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:
Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan istri Pemohon (Istri Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2005 di Desa Xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan istri Pemohon (Istri Pemohon) dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan Pemohon mengajukan pengesahan nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xx atas nama **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 02 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor xxxxxxxx atas nama **PENGGUGAT** (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 08 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Amt



aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat, Nomorxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 06 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor xxxxxxx, atas nama RAHINAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 14 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Keterangan Kematian ,Nomor xxxx, atas nama JAWAHIR yang di keluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxx Kantor Kepala xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 21 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ,atas nama SARKINAH yang di keluarkan oleh kecamatan Xx Kantor Kepala Desa Tanah Habang Kiri xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 18 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ,Nomor : 140/13/SKKM/THKN-LP/II/2025 atas nama TARMIJl ,yang di keluarkan oleh Kantor Kepala xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,xxxxxxx xxxxxxxxxx,xxxxxxx xxxxxxxx tanggal 19 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor, xxxx atas nama MASRI yang di keluarkan oleh Kantor Kepala xxxx xxxxxx xxxxx ,xxxxxxx xxxxxxxxxx,xxxxxxx xxxxxxxx . tanggal 21 Februari 2025.



Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), dan diberi tanda P.8;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Xx, 18 Agustus 1958, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BALANGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama PENGUGAT dan Termohon bernama TERGUGAT, karena Saksi adalah sepupu 1 kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan suami dari almarhum Istri Pemohon sedangkan Termohon adalah saudara kandung seayah dari almarhumah Istri Pemohon (isteri dari Pemohon)
- Bahwa Saksi mengenal istri Pemohon bernama Istri Pemohon ;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon (MASDAR) dengan Istri Pemohon (ISTRI PEMOHON) menikah pada tahun 2005 yang lalu, pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama Islam di rumah orang tua isteri Pemohon di Desa Tanah Habang Kiri Kecamatan .Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang menjadi wali nikah adalah Saudara kandung laki-laki seayah dari isteri Pemohon bernama Aliansyah bin Masri karena ayah kandung dan kakek isteri Pemohon telah meninggal dunia, penghulu yang menikahkan Pemohon dengan Istri pemohon bernama H.Jamhari, Saksi nikah yang ditunjuk adalah Saksi sendiri dan Nurahman, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon pada saat menikah berstatus duda cerai mati sedangkan Istri Pemohon berstatus janda mati;
- Bahwa antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Amt



- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Istri Pemohon bertempat tinggal di Desa Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx . dan telah rukun layaknya suami istri namun belum di karuniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Istri Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pada tanggal 22 Januari 2025 karena sakit;
- Bahwa Ayah dan Ibu kandung Istri Pemohon yang bernama Masri telah meninggal dunia sebelum Ayah dan Ibu kandung Istri Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Istri Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Almarhum Istri Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk melengkapi persyaratan pencairan dana BPJS dan untuk memenuhi hak hak keperdataan lainnya;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Xx, 10 Juli 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BALANGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama PENGUGAT dan Termohon bernama TERGUGAT, karena Saksi adalah sepupu 1 kali dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon merupakan suami dari almarhum Istri Pemohon sedangkan Termohon adalah saudara kandung seayah dari almarhumah Istri Pemohon (isteri dari Pemohon)
- Bahwa Saksi mengenal istri Pemohon bernama Istri Pemohon ;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Istri Pemohon menikah pada tahun 2005 yang lalu, pernikahan tersebut



dilaksanakan secara agama Islam di rumah orang tua isteri Pemohon di Desa Tanah Habang Kiri Kecamatan .Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang menjadi wali nikah adalah Saudara kandung laki-laki seayah dari isteri Pemohon bernama Aliansyah bin Masri (Termohon) karena ayah kandung dan kakek isteri Pemohon telah meninggal dunia, penghulu yang menikahkan Pemohon dengan Istri pemohon bernama H.Jamhari, Saksi nikah yang ditunjuk adalah Saksi sendiri dan Yusrani, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon pada saat menikah berstatus duda cerai mati sedangkan Istri Pemohon berstatus janda mati;
- Bahwa antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Istri Pemohon bertempat tinggal di Desa Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx . dan telah rukun layaknya suami istri namun belum di karuniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Istri Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pada tanggal 22 Januari 2025 karena sakit;
- Bahwa Ayah dan Ibu kandung Istri Pemohon yang bernama Masri telah meninggal dunia sebelum Ayah dan Ibu kandung Istri Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Istri Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Almarhum Istri Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk melengkapi persyaratan pencairan dana BPJS dan untuk memenuhi hak hak keperdataan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon juga membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti di persidangan karena tidak keberatan dengan tujuan perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *"yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkara itu"*;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan dan setuju dengan tujuan Pemohon mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Suami dari Almarhumah Istri Pemohon, sedangkan Termohon adalah Saudara laki-laki seayah dari istri Pemohon, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan tersebut di atas Pemohon

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon mempunyai kualitas hukum (*legal standing persona in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Istri Pemohon telah meninggal dunia, maka sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta ketentuan dalam Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 Tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 144 dan 145 diatur bahwa permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, maka perkara *a quo* telah sesuai dan dapat diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan istri Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pada tanggal 10 Februari 2005, dengan wali nikahnya adalah Saudara laki-laki seayah dari istri Pemohon bernama Aliansyah bin Masri, yang menjadi penghulu nikahnya H.Jamhari, dan saksi nikah yang ditunjuk bernama Yusrani dan Norrahman dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk melengkapi persyaratan pencairan Dana BPJS dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegeleen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.1 sampai dengan P.8 tersebut telah memenuhi persyaratan formal, sehingga dapat dipergunakan sebagai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah membuktikan Pemohon dan Termohon beragama Islam dan berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxxxx sehingga Pengadilan Agama Amuntai berwenang untuk mengadili perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah membuktikan pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Istri Pemohon tidak tercatat dan terdaftar di Register Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah membuktikan bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 telah membuktikan bahwa Ayah kandung dan Ibu kandung Almarhumah Istri Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 telah membuktikan bahwa Pemohon sebelum menikahi almarhumah Istri Pemohon berstatus duda cerai mati, sedangkan almarhumah Istri Pemohon berstatus janda cerai mati juga sebelum dinikahi Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara, saksi-saksi tersebut bukan orang

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 RBg.), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Almarhumah Istri Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Februari 2005 di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon berstatus Duda cerai mati pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2002 dengan wanita yang bernama Sarkinah, sedangkan Almarhumah Istri Pemohon berstatus Janda cerai mati pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 1998 dengan laki-laki yang bernama Tarmiji;
3. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Istri Pemohon adalah Saudara kandung laki-laki seayah dari isteri Pemohon bernama Aliansyah bin Masri karena ayah kandung dan kakek isteri Pemohon telah meninggal dunia, sedangkan penghulu yang menikahkannya bernama H.Jamhari;
4. Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang ditunjuk bernama Yusrani dan Norrahman;
5. Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan oleh Almarhumah Istri Pemohon kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
6. Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon dengan Almarhumah Istri Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;

7. Bahwa penikahan yang dilakukan antara Pemohon dengan istri Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan istri Pemohon belum dikaruniai anak;

9. Bahwa Almarhumah Istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2025 karena sakit;

10. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah di Kantor Urusan Agama setempat agar dapat melengkapi persyaratan pencairan Dana BPJS dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon adalah wali nasab yang berhak, yaitu Saudara kandung laki-laki seayah dari isteri Pemohon bernama Aliansyah bin Masri karena ayah kandung dan kakek isteri Pemohon telah meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah dua orang dewasa bernama Yusrani dan Norrahman, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Almarhumah Istri Pemohon tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Almarhumah Istri Pemohon, Pemohon maupun dengan Almarhumah Istri

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon dengan Almarhumah Istri Pemohon tersebut serta tidak pernah keluar dari agama Islam (Murtad), sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhumah Istri Pemohon sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan keduanya, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *l'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

و فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ تَحْوٍ
وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ غُذُولٍ

Artinya: “Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara Pemohon dengan Almarhumah Istri Pemohon dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةً رَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالرَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ
عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan istri Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian perkawinan Pemohon dengan Almarhumah Istri Pemohon yang dahulu dilaksanakan tidak dicatatkan secara hukum Negara, sehingga tidak mempunyai bukti sah secara negara telah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon **dapat dikabulkan**, sehingga pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Istri Pemohon tersebut patut dinyatakan sah sebagaimana diktum angka 2 penetapan ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGUGAT) dengan ISTRI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2005 di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S. Ag. dan Taufik Rahman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hayatun Najiah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Syamsi Bahrn, M. Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Rabiatul Adawiah, S. Ag.

Taufik Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Amt



Ttd

Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	19.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	189.000,00